



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan : Ahmad Yani No. 01 Praya Kode Pos : 83511

Website : dispusarsip.lomboktengahkab.go.id e-mail : dispusarsipkablonteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) OPD DILINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai mana di maksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Menyampaikan melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - d. Menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
 - e. Melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi public kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
 - f. Melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan

g. Mengklarifikasi Informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serata merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi dikecualikan.


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari 2021.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal 13 Januari 2021

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Lombok Tengah



Tembusan :

1. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 11 Tahun 2021

Tanggal : 13 Januari 2021

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah

No	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Tengah	Ketua
3.	Kassubag. Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah	Ketua Bidang Pengelolaan Data Dan Klasifikasi Informasi
6.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Herman, S.Sos Staf pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8.	Lalu Sudarte, SH, MH Staf pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
9.	Muhamad Safi'i Staf pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
10.	Mohammad Rajiman Anggara, S.Kom Staf pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Lombok Tengah



Drs. LALU BINJANI, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700317 198903 1 001